



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah yang professional dan akuntabel diharapkan dalam menegakan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu pengaturan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU
dan
GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
6. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
8. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

10. Kode Etik Profesi PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur Penyidikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah tentang PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
11. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah Wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS di Daerah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Satpol PP.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

- (1) PPNS bertugas:
 - a. melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. menyampaikan hasil Penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan Penyidik POLRI setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tugas PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bentuk kegiatan, rencana Penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan Penyidikan, dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 4

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- (3) PPNS dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

BAB III
TATA KERJA DAN ADMINISTRASI PENYIDIKAN PPNS
Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 5

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dalam bentuk operasi yustisi.
- (2) PPNS dalam melaksanakan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. mendapat surat perintah dari pejabat yang berwenang; dan
 - b. berkoordinasi dengan Penyidik Polri dan perangkat Daerah terkait.
- (3) Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. persiapan;
 - b. pelaksanaan kegiatan operasi; dan
 - c. penindakan.
- (4) Ketentuan mengenai tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Administrasi Penyidikan PPNS

Pasal 6

- (1) Bentuk kegiatan dalam proses Penyidikan oleh PPNS meliputi:
- a. pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
 - b. pemanggilan;
 - c. penangkapan;
 - d. penahanan;
 - e. pengeledahan;
 - f. penyitaan;
 - g. pemeriksaan;
 - h. bantuan hukum;
 - i. penyelesaian berkas perkara;
 - j. pelimpahan perkara;
 - k. administrasi Penyidikan;
 - l. pelimpahan Penyidikan; dan
 - m. Penghentian penyidikan.
- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan Penyidikan.
- (3) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah Penyidikan.

- (4) Ketentuan mengenai kegiatan dalam proses Penyidikan oleh PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
SEKRETARIAT PPNS
Pasal 7

- (1) Gubernur membentuk Sekretariat PPNS untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan perangkat daerah lain.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Satpol PP.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
- a. pembina : Gubernur;
 - b. pengarah : Sekretaris Daerah;
 - c. ketua : Kepala Satpol PP;
 - d. sekretaris : Sekretaris Satpol PP;
 - e. koordinator operasional : Kepala Bidang yang membidangi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah atau sebutan lain;
 - f. koordinator teknis Penyidikan : Koordinator Pengawas PPNS Kepolisian Daerah; dan
 - g. anggota : 1. Kepala perangkat Daerah terkait Penegakan Peraturan Daerah dan Undang-Undang sesuai kebutuhan;
2. Kepala Biro Hukum; dan
3. PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah dan Undang-Undang;
 - b. melakukan pendataan PPNS;
 - c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis Penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Perda dan Undang-Undang;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah terkait kebutuhan PPNS di Daerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di Daerah;
 - f. melakukan koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya;
 - g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Daerah dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PPNS
Bagian Kesatu
Hak PPNS
Pasal 8

- (1) PPNS lingkup Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas berhak memperoleh:
 - a. Perlindungan hokum atas intimidasi yang dilakukan oleh pihak tertentu; dan
 - b. uang insentif dan/atau tambahan penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian uang insentif dan/atau tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Kewajiban PPNS
Pasal 9

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas berkewajiban:
 - a. melakukan penyidikan dan menerima laporan atau pengaduan atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. menyerahkan hasil Penyidikan kepada penuntut umum dan/atau pengadilan melalui pengawasan Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
 - c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. pemasukan rumah;
 3. penyitaan benda;
 4. penyitaan surat;
 5. pemeriksaan saksi; dan
 6. pemeriksaan di tempat kejadian.
 - d. mematuhi Kode Etik Profesi PPNS; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui setiap Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Sekretariat PPNS.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN, PELANTIKAN, PENGUCAPAN SUMPAH ATAU JANJI
Bagian Kesatu
Pengangkatan

Paragraf 1
Syarat Pengangkatan

Pasal 10

- (1) PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Calon PPNS yang diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (3) Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Kepala perangkat Daerah mengajukan permohonan melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan melampirkan secara elektronik dokumen :
- a. surat keputusan mengenai pengangkatan sebagai PNS minimal 2 Tahun;
 - b. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - c. surat keputusan jabatan terakhir di teknis operasional;
 - d. ijaza sarjana hokum atau sarjana lain yang setara;
 - e. surat keterangan sehat dokter rumah sakit pemerintah;
 - f. sasaran kinerja pegawai/daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 2 (dua) Tahun terakhir;dan
 - g. pas foto 4 x 6 latar belakang merah.

Bagian Kedua

Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Atau Pernyataan Janji

Pasal 11

- (1) Calon PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan Pengambilan sumpah atau janji PPNS dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri untuk Pejabat PPNS di tingkat daerah dan dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji.

Pasal 12

- (1) Kepala perangkat Daerah yang membawahi Pejabat PPNS mengusulkan nama Pejabat PPNS yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Pejabat PPNS yang ada di Daerah.
- (2) Usul pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. petikan Keputusan Menteri mengenai pengangkatan PPNS; dan
 - b. identitas PPNS yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan Pasal 12 berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

MUTASI, PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu

Mutasi

Pasal 13

- (1) Gubernur dapat melakukan mutasi PPNS dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan/atau pembinaan karier.
- (2) Mutasi PPNS dilakukan untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai PPNS.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap PPNS yang dipromosikan.
- (4) Mutasi PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi:
 - a. perubahan struktur perangkat Daerah;
 - b. mutasi PPNS dari satu perangkat daerah ke perangkat daerah yang lain;
 - c. mutasi PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
 - d. mutasi jabatan atau wilayah kerja PPNS, yang dasar hukum kewenangannya sama.
- (5) Kepala perangkat daerah mengajukan permohonan mutasi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan melampirkan secara elektronik dokumen :
 - a. keputusan mengenai pengangkatan sebagai PPNS;
 - b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir; dan
 - c. pas foto ukuran 4 x 6 latar belakang merah.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Gubernur mengusulkan pemberhentian PPNS kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi Formulir disertai dengan alasan.
- (3) Pengajuan usulan pemberhentian Pejabat PPNS dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
 - a. petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengangkatan atau mutasi PPNS; dan
 - b. kartu tanda pengenal PPNS.
- (4) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. diberhentikan sebagai PNS;
 - b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; atau
 - c. atas permintaan sendiri secara tertulis.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengangkatan Kembali

Pasal 15

- (1) Gubernur mengusulkan pengangkatan kembali PPNS kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi Formulir.
- (3) PPNS yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi:
 - a. mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; atau
 - b. penugasan kembali Pejabat PPNS yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KARTU TANDA PENGENAL

Bagian Kesatu Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 16

- (1) PPNS dalam melaksanakan kewajiban tugas dan fungsi menggunakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai identitas, keseragaman dan estetika.
- (3) Ketentuan mengenai Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Kartu Tanda Pengenal

Pasal 17

- (1) PNS yang telah diangkat menjadi PPNS diberi kartu tanda pengenal yang diterbitkan oleh Menteri.
- (2) Kartu tanda pengenal PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- (3) Kartu tanda pengenal PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji.
- (4) Kartu tanda pengenal PPNS berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan dan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan Pembinaan PPNS di Daerah kabupaten/kota.
- (2) Gubernur sebagai kepala daerah melaksanakan pembinaan PPNS di daerah Provinsi dan bupati/wali kota melaksanakan pembinaan PPNS di daerah kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (2) dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian; dan
 - e. pengembangan.

Pasal 19

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan monitoring dan evaluasi PPNS di Daerah kabupaten/kota.

BAB X
PENGADUAN

Pasal 20

- (1) Pengaduan atas pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh PPNS terhadap Kode Etik disampaikan kepada Inspektur dan Tim Kehormatan Kode Etik.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.
- (4) Tim Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan PPNS dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 9 Mei 2022
GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

ttd

MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 9 Mei 2022

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

ttd

SADALI IE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU (5-61/2022).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Penyelenggaraan otonomi daerah mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan daerah otonom. Pelaksanaan otonomi seluas-luasnya berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah urusan pemerintahan daerah. Besarnya urusan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan otonomi melahirkan berbagai peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah sebagai sarana hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Peraturan daerah sebagian besar memuat sanksi, baik yang bersifat administrasi maupun pidana. Berbeda halnya dengan sanksi administratif, penegakan sanksi pidana dalam perda memerlukan penyidikan yang harus didukung dengan keahlian khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau yang selanjutnya disingkat PPNS untuk mencari dan mengumpulkan bukti terjadinya perbuatan melawan hukum pidana yang secara umum bersifat pelanggaran yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Dengan demikian keberadaan Perda yang membebankan sanksi pidana, memerlukan PPNS untuk menegakannya.

Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi PPNS sebagaimana dimaksud di atas, Pasal 257 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku memandang perlu melakukan pembentukan Peraturan Daerah tentang PPNS. Adapun dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang PPNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku perlu memuat materi muatan mengenai kedudukan tugas dan wewenang, tata kerja, secretariat PPNS, Hak dan Kewajiban, Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali, Pakaian, Atribut dan Kartu Tanda Pengenal, Pembinaan dan Pengawasan, Pengaduan dan Pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “operasi yustisi” adalah suatu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dengan menggunakan system peradilan di tempat.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas